



# **BUPATI BOYOLALI**

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I .....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan pertamanan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Ruang .....

14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
16. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
17. Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
18. Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
19. Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa antara 7 (tujuh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.
20. Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
21. Izin Pemanfaatan RTH adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
22. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak/mati.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan .....

- c. keberlanjutan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. perlindungan kepentingan umum;
- g. kepastian hukum dan keadilan; dan
- h. akuntabilitas.

#### Bagian Kedua Maksud

##### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

#### Bagian Ketiga Tujuan

##### Pasal 4

Tujuan pengelolaan RTH adalah:

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

### BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH

#### Bagian Kesatu Fungsi RTH

##### Pasal 5

Fungsi utama RTH adalah fungsi ekologis dengan fungsi tambahan yaitu fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

#### Bagian Kedua Manfaat RTH

##### Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. manfaat .....

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem.

## BAB IV JENIS RTH

### Pasal 7

- (1) Jenis RTH meliputi:
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
    - 1. taman rukun tetangga;
    - 2. taman rukun warga;
    - 3. taman kelurahan;
    - 4. taman kecamatan;
    - 5. taman kota;
    - 6. hutan kota; dan
    - 7. sabuk hijau.
  - b. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
    - 1. pulau jalan dan median jalan; dan
    - 2. jalur pejalan kaki.
  - c. RTH fungsi tertentu, meliputi:
    - 1. RTH sempadan rel kereta api;
    - 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
    - 3. RTH sempadan sungai;
    - 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
    - 5. RTH pemakaman.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. RTH pekarangan rumah tinggal;
  - b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan Jasa;
  - c. RTH fungsi usaha industri dan pergudangan;
  - d. RTH fungsi sosial budaya, keagamaan, fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, dan industri; dan
  - e. RTH atap bangunan.

## BAB V RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

### Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 9 .....

#### Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup:

- a. perencanaan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan.

#### Pasal 10

- (1) Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh jenis RTH yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan RTH publik meliputi:
  - a. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) RTH publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya menjadi wewenang Dinas.

### BAB VI PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam RDTR dengan luasan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dengan rincian RTH publik paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dan RTH privat paling rendah 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Kewajiban pemenuhan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebijakan penyusunan master plan;
  - b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
  - c. kebijakan penyusunan desain teknis;
  - d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
  - e. penjadwalan.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Rencana Induk RTH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran yang terdiri dari: jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor kenyamanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH.
- (2) Ketentuan mengenai Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyiapkan perencanaan RTH publik.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan RTH atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan dengan mengacu pada jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian .....

Bagian Kedua  
RTH Taman dan Hutan Kota

Paragraf 1  
Taman Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (2) Ketentuan penyediaan taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
  - b. luas sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
  - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman; dan
  - e. terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 2  
Taman Rukun Warga

Pasal 17

- (1) Taman rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (2) Ketentuan penyediaan taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;
  - b. luas sekurang-kurangnya 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
  - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 3  
Taman Kelurahan

Pasal 18

- (1) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan penyediaan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sekurang-kurangnya 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan;
  - b. luas taman sekurang-kurangnya 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
  - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
  - f. terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 4  
Taman Kecamatan

Pasal 19

- (1) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sekurang-kurangnya 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
  - b. luas taman sekurang-kurangnya 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan sekurang-kurangnya 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 5  
Taman Kota

Pasal 20

- (1) Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5, disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan penyediaan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sekurang-kurangnya 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk suatu kota;
  - b. luas taman sekurang-kurangnya 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi;
  - c. dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus);
  - d. semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c terbuka untuk umum; dan
  - e. jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Paragraf 6  
Hutan Kota

Pasal 21

- (1) Hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 6 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
- a. bergerombol atau menumpuk;
  - b. menyebar dengan luas sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; dan
  - c. berbentuk jalur dengan lebar sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Ketentuan penyediaan hutan kota yaitu KDH seluas antara 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas hutan kota.

Paragraf 7  
Sabuk Hijau

Pasal 22

- (1) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 7 dapat berbentuk:
- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
  - b. hutan kota; dan
  - c. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya (*existing*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.
- (2) Ketentuan penyediaan sabuk hijau KDH seluas 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas sabuk hijau.

Bagian Ketiga  
RTH Jalur Hijau Jalan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Ketentuan penyediaan RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 30% (tiga puluh per seratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jenis tanaman khas daerah yang disukai oleh burung-burung.

Paragraf 2  
Pulau Jalan dan Median Jalan

Pasal 24

- (1) Penyediaan pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, terbentuk oleh geometris jalan.
- (2) Penyediaan median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa taman atau non taman.

Paragraf 3  
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 25

- (1) Penyediaan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
  - a. kenyamanan; dan
  - b. karakter fisik.

Bagian Keempat  
RTH Fungsi Tertentu

Pasal 26

RTH sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1 adalah jalur hijau yang terletak pada garis sempadan yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27 .....

#### Pasal 27

Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 adalah jalur hijau yang terletak pada garis sempadan yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 3 adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

RTH pengamanan sumber air baku/mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 4 meliputi RTH sempadan danau/waduk dan RTH sempadan mata air yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 5 memiliki KDH sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kelima RTH Pekarangan Rumah Tinggal

#### Pasal 31

- (1) Penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
  - a. pekarangan rumah besar;
  - b. pekarangan rumah sedang; dan
  - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami pohon pelindung minimal sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
  - b. KDH sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari luas kaveling.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jenis .....

- a. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
  - b. KDH sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari luas kaveling.
- (4) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 1 (satu) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
  - b. KDH sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari luas kaveling.

Bagian Keenam  
RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling lebih atau sama dengan 1.000 (seribu) meter persegi, meliputi:
- a. harus memiliki lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ruang terbuka;
  - b. harus ditanami pohon pelindung minimal sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling lebih dari 500 (lima ratus) dan kurang dari 1.000 (seribu) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) meter persegi, meliputi
- a. harus menambahkan tanaman dalam pot; dan
  - b. harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) centimeter.
- (4) Persyaratan penanaman pohon pada Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh per seratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh  
RTH Fungsi Usaha Industri dan Pergudangan

Pasal 33

- (1) Harus memiliki KDH sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH Fungsi Usaha Industri dan Pergudangan dengan ukuran kaveling lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi, harus ditanami pohon pelindung sekurang-kurangnya sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH Fungsi Usaha Industri dan Pergudangan dengan ukuran kaveling kurang atau sama dengan dari 1.000 (seribu) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

Bagian Kedelapan  
RTH Fungsi Sosial Budaya, Keagamaan dan Fungsi Usaha Selain  
Perkantoran, Pertokoan, Jasa, Industri, dan Pergudangan

Pasal 34

- (1) Harus memiliki KDH sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, dan industri untuk kaveling dengan ukuran lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami pohon pelindung sekurang-kurangnya sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, dan industri untuk kaveling dengan ukuran lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 2 (dua) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
- (4) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, dan industri untuk kaveling dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 1 (satu) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

Bagian .....

Bagian Kesembilan  
RTH Atap Bangunan

Pasal 35

- (1) Penyediaan RTH atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh per seratus), RTH wajib disediakan pada atap bangunan.

Bagian Kesepuluh  
Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai penetapan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dikenai sanksi administrasi, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin;
  - c. denda administrasi; atau
  - d. sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMANFAATAN

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang, dan pemeliharaan RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39 .....

### Pasal 39

- (1) Pemanfaatan RTH selain untuk taman harus sesuai ketentuan dan zona yang diizinkan.
- (2) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX PENGENDALIAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bewenang untuk melakukan pengendalian RTH.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan:
  - a. proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
  - b. konsistensi pemanfaatan RTH; dan
  - c. optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan terkait dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban pemanfaatan RTH.
- (4) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan menetapkan nilai KDB dan KDH.
- (5) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

Pasal 42 .....

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang akan membangun perumahan dan kaveling siap bangun berkewajiban untuk mewujudkan RTH sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman dengan luasan minimal sebesar 2,5 (dua koma lima) meter persegi untuk tiap unit rumah/kaveling.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai penetapan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin;
  - c. denda administrasi; atau
  - d. sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENEBAANGAN POHON

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon pada RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon.

Bagian Kedua  
Perizinan Penebangan Pohon

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh orang, badan, maupun SKPD wajib dilengkapi dengan izin penebangan pohon yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan teknis dinas dan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. keberadaan pohon mengganggu jaringan prasarana; atau
  - b. di tempat pohon tumbuh akan digunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.
- (4) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi, dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (5) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang izin penebangan pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka izin penebangan pohon menjadi kadaluwarsa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 45

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 46

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

### Pasal 47

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.

(2) Hasil .....

- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Pengelolaan RTH melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- penyuluhan dan sosialisasi;
  - pendidikan dan pelatihan; dan
  - bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- melakukan alih fungsi RTH;
- memanfaatkan RTH Publik tanpa izin;
- melakukan kegiatan yang mengganggu RTH jalur hijau khususnya jalur pejalan kaki;
- memaku pohon, menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon, membakar pohon, membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon atau melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak/mati;
- menebang tanaman dan pohon yang berada di RTH Publik tanpa izin;

f. melakukan .....

- f. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
- g. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik; dan
- h. melakukan pemindahan sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik tanpa izin.

#### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan .....

- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda atau surat;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 53

(1) Setiap orang yang:

- a. memanfaatkan RTH tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- b. memanfaatkan RTH selain untuk taman yang tidak sesuai dengan zona yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
- d. tidak mengosongkan RTH dalam keadaan baik apabila surat izinnya tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- e. melakukan penebangan pohon tanpa dilengkapi dengan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); dan/atau
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

(1) Izin pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk rumah tinggal, kawasan industri, kawasan perdagangan/pertokoan dan perkantoran yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman atap bangunan atau tanaman gantung lainnya.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH:  
(4/2016)

